

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

2.1.1 Teori Agensi (*Agency theory*)

Teori agensi adalah kaitanya tentang hubungan konrakual antara anggota sebuah perusahaan atau perusahaan. Dijelaskan oleh Jensen dan Meckling bahwa teori ini berfokus pada dua individu yaitu principal dan agen dan dilihat dari perspektif perilaku dan struktur (Ghozali, 2020). Hubungan atau kontrak antara *principal* dan *agent* di mana diasumsikan bahwa tiap-tiap individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara principal dan agent. Kurniawansyah (2018) menjelaskan bahwa fokus teori ini adalah menentukan kontrak yang paling efisien untuk mengatur hubungan principal – agent atas asumsi tentang perilaku manusia seperti kepentingan pribadi, batasan rasionalitas, menghindari risiko, konflik antar anggota di dalam organisasi, dan informasi sebagai komoditas yang bisa dibeli. Dalam teori keagenan, yang disebut principal adalah pemegang saham, sementara agent adalah manajemen yang mengelola perusahaan. Principal diasumsikan hanya tertarik pada pengembalian keuangan yang diperoleh dari investasi mereka pada perusahaan. Sedangkan agent diasumsikan menerima kepuasan tidak hanya dari kompensasi keuangan tetapi juga dari tambahan lain yang terlibat dalam hubungan keagenan.

Konsep dari teori agensi yaitu konflik antara pemegang saham (*principal*) yang termotivasi untuk mensejahterakan dirinya dengan selalu meningkatkan *profitabilitas* perusahaan, sedangkan pihak manajer (*agent*) harus selalu mempertanggungjawabkan dalam pengoptimalan keuntungan yang nantinya menyebabkan kewajiban pajak yang harus ditanggung perusahaan menjadi tinggi pula. Hal ini yang menjadi konflik keagenan karena perbedaan kepentingan baik dari *principal* dan *agent*.

Dalam konteks penelitian ini, teori keagenan sangat sesuai digunakan sebagai teori yang mendasari penelitian ini tentang penghindaran pajak karena pihak manajemen memiliki insentif untuk memprioritaskan kepentingan individual melalui strategi pengurangan pajak, yang berpotensi tidak selaras dengan kepentingan optimal pemegang saham.

2.1.2 Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) dalam manajemen pajak

Dalam UU Dalam UU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No. 28 Tahun 2007 disebutkan bahwa: “pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang pada orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dan tidak memiliki imbalan secara langsung serta digunakan untuk kemakmuran rakyat”.

Dana dari hasil pajak digunakan untuk kepentingan umum sebagai pembangunan fasilitas umum, kesehatan, pendidikan atau kegiatan lainnya. Tetapi, pajak masih dianggap menjadi beban salah satunya bagi perusahaan. Munculnya permasalahan ini, mengakibatkan perusahaan melakukan cara agar

beban pajak yang perusahaan bayarkan akan lebih kecil. Perencanaan pajak dapat dimanfaatkan atau menjadi alternatif bagi perusahaan sebagai cara yang bisa dilakukan untuk meminimalkan pajak yang harus dibayarkan (Tambahani et al., 2021).

Menurut Baraja et al. (2019) menjelaskan bahwa perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. Salah satu cara legal yang dapat dilakukan Wajib Pajak adalah melalui perencanaan pajak tanpa harus melanggar peraturan yang berlaku dengan memanfaatkan celah celah hukum yang ada (Latief et al., 2022). Dalam pelaksanaannya, analisis yang sistematis terhadap perlakuan perpajakan. Setelah *Tax Planning* dilakukan, tahapan selanjutnya dengan melaksanakan fungsi pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian perpajakan.

Tujuan perencanaan pajak merekayasa agar beban pajak (*tax burden*) dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuat undang-undang, maka perencanaan pajak sama dengan *Tax avoidance* karena secara hakikat ekonomis keduanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak karena pajak merupakan unsur pengurangan laba yang tersedia, baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali.

2.1.3 Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam memaksimalkan pendapatan negara yaitu dengan melakukan pemungutan wajib pajak orang pribadi serta

badan. Dari sisi wajib pajak, hal ini tentu akan menjadi beban karena akan berpengaruh dari penurunan pendapatan bersih yang mereka terima. Bagi perusahaan, sesuatu yang dianggap beban biasanya akan menimbulkan upaya untuk melaksanakan penghindaran pajak. *Tax avoidance* memiliki makna upaya yang dilakukan untuk menghindari pajak (penghindaran pajak). Lebih jelasnya, *Tax avoidance* dapat didefinisikan sebagai suatu upaya mencari celah dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan sehingga ditemukan titik kelemahan dari perundangan tersebut yang memungkinkan untuk dilakukannya penghindaran pajak yang dapat menghemat besaran pajak yang terutang (Ispriyarso, 2020).

Upaya penghindaran pajak berkaitan dengan upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk melakukan efisiensi pembayaran pajaknya (Nurmawan & Nuritomo, 2022). Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) yang dilakukan ini adalah cara yang bersifat legal dengan tidak melakukan transaksi yang direayasa serta mematuhi ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, penghindaran pajak menjadi pilihan efektif yang dapat diterapkan dalam perencanaan pajak untuk meminimalisir beban pajak yang wajib dibayar tanpa melawan perpajakan.

Proksi yang dimanfaatkan penelitian ini dalam menghitung perencanaan pajak adalah ETR atau *Effective Tax Rate*. ETR menjadi alat dalam memperhitungkan sejauh mana perusahaan melakukan penghindaran pajak dengan cara menghitung pajak penghasilan dibagi dengan laba sebelum pajak (Khairunnisa et al., 2023). Dalam pajak terdapat *statutory Tax Rate* (tarif pajak

yang ditetapkan oleh uu perpajakan) yaitu 22%. Jika perusahaan dikatakan melakukan penghindaran pajak ETR nya lebih rendah dari 22%, sedangkan jika lebih tinggi ETR dari pada 22% maka perusahaan tidak terindikasi melakukan penghindaran pajak.

2.1.4 Profitabilitas

Sebagai perusahaan tentu memiliki tujuan agar mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin. Laba menjadi komponen yang dibutuhkan perusahaan secara keseluruhan untuk melihat sejauh mana perusahaan dari segi kinerjanya. Dapat disimpulkan, bahwa perusahaan harus memperoleh itujuan yang sudah direncanakan.

Profitabilitas dapat menjadi alternatif dalam melihat sisi keberhasilan perusahaan dalam mendapatkan keuntungan dalam periode tertentu. *Profitabilitas* adalah rasio yang berguna untuk mengukur tingkat efektivitas dari manajemen dalam menjalankan operasional perusahaan serta kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya. Manfaat dari rasio *Profitabilitas* yaitu untuk mengetahui jumlah dan posisi laba yang dihasilkan perusahaan dalam memperoleh perkembangan keuntungan dari waktu ke waktu, memperoleh produktifitas dari keseluruhan dana perusahaan dan jumlah laba bersih setelah pajak. Dalam hal ini tentu ada tujuan yang diharapkan seperti dapat menghitung dan mengevaluasi posisi laba perusahaan, mengevaluasi perkembangan dan jumlah laba bersih setelah pajak, serta mengukur tingkat produktivitas keseluruhan dana yang di pakai (D. Damayanti, 2021).

Profitabilitas merupakan faktor penentu beban pajak, karena perusahaan dengan laba yang lebih besar akan membayar pajak yang lebih besar pula (Heru Harmadi Sudibyo, 2022). Sebaliknya, perusahaan dengan tingkat laba yang rendah maka akan membayar pajak yang lebih rendah atau bahkan tidak membayar. *Return On Asset (ROA)* digunakan dalam penelitian ini sebagai rasio pengukuran tingkat profitabilitas. ROA merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya jumlah laba bersih yang dihasilkan perusahaan dari setiap rupiah dana yang tertanam pada aset, atau juga dapat didefinisikan untuk menunjukkan besarnya kontribusi dari aset untuk menciptakan laba bersih.

2.1.5 *Leverage*

Perusahaan membutuhkan dana agar bisa melangsungkan kegiatan operasionalnya. Dalam kebutuhan tersebut perusahaan dapat di bantu dengan dana untuk tambahan modal dari pemilik atau bisa dengan utang ke pihak lain. Perhitungan leverage digunakan melihat bagaimana perusahaan dalam memenuhi kemampuan perusahaan untuk membayarkan semua tanggungan atau kewajibannya. *Leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya (Heru Harmadi Sudibyo, 2022).

Ramadhan (2019) menjelaskan bahwa Utang dibagi menjadi dua, yaitu utang jangka pendek atau *Short Term Debt* dan utang jangka panjang atau *Long Term Debt*. Utang jangka pendek mempunyai jatuh tempo kurang dari satu tahun sedangkan utang jangka panjang lebih dari satu tahun. Dalam penelitian ini, Rasio *Leverage* diukur dengan rumus *Debt to Assets Ratio (DAR)*. Ratio

(DAR) menurut Kasmir dalam Akbar (2022) adalah rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aset. Dengan kata lain, seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aset.

DAR sering digunakan untuk mengukur besarnya kemampuan dari perusahaan dalam melunasi semua kewajibannya, dimana semakin tinggi DAR maka kemungkinan perusahaan tidak mampu membayar kewajibannya juga akan semakin meningkat. Perusahaan memanfaatkan utang dalam komposisi pembiayaan akan menimbulkan beban bunga, dari beban bunga tersebut menjadi pengurang terhadap penghasilan kena pajak sehingga laba dapat berkurang dan akhirnya akan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan (Ramadhan, 2019).

2.1.6 Sales Growth

Tentunya perusahaan selalu melakukan strategi agar bisa mendapatkan peningkatan Pendapatan. Beberapa cara bisa dilakukan dengan memperluas pasar, penguatan brand, inovasi produk serta optimalisasi pada layanan *customer*. Namun, dalam meningkatnya pendapatan, beban pajak juga akan bertambah.

Sales Growth merupakan perubahan penjualan pada laporan keuangan per tahun yang dapat mencerminkan prospek perusahaan dan *profitabilitas* di masa yang akan datang, semakin tinggi tingkat penjualan maka pertumbuhan penjualan (*Sales Growth*) pun menjadi naik, yang akhirnya dapat menaikkan laba suatu perusahaan (Yuliana Yuliana & Wuri Septi Handayani, 2024).

Peningkatan pertumbuhan penjualan cenderung akan membuat perusahaan mendapatkan laba yang besar, maka dari itu perusahaan akan cenderung untuk melakukan praktik *Tax avoidance* (Heru Harmadi Sudibyo, 2022). Dilihat dari arus kas, bahwa perusahaan melakukan penghindaran pajak guna untuk mempertahankan arus kas serta mendorong reinvestasi agar terus mendorong pertumbuhan. Tetapi jika efek buruknya menjadi ketimpangan dalam kontribusi fiskal.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan suatu acuan untuk melaksanakan penelitian yang berguna sebagai penunjang penelitian yang akan dilaksanakan serta dapat memperkuat kerangka berpikir peneliti. Sebelumnya, banyak faktor-faktor yang mempengaruhi penelitian terdahulu yang terjadi pada penghindaran pajak, namun hasilnya tiap penelitian menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Pada penelitian terdahulu menganalisis variabel yang berpengaruh kepada penghindaran pajak, tetapi tidak menemukan judul yang identik pada penelitian terdahulu dengan penelitian ini dengan rentang waktu 2022-2023 untuk perusahaan manufaktur bidang makanan dan minuman. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang masih memiliki kaitan dengan penelitian ini juga. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang tertulis pada tabel 2.1:

Tabel 2.1
Tinjauan atas Penelitian Dahulu

No	Nama Peneliti & Judul Penelitian	Variabel	Hasil
1	Nama Peneliti: (Candraniawati & Suhendra, 2023) Judul Penelitian: Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Leverage, Ukuran Perusahaan, Return on Assets dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance Studi Empiris pada perusahaan Industri Sub Sektor Property dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2018	Variabel independen Pertumbuhan Penjualan, <i>Leverage</i>, Ukuran Perusahaan, <i>Return on Asset</i>, dan <i>Capital Intensity</i> variabel dependennya <i>Tax Avoidance</i>	Variabel <i>Return on Asset</i> berpengaruh positif signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>. Sedangkan Pertumbuhan penjualan, <i>Leverage</i>, Ukuran Perusahaan, dan <i>Capital Intensity</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>. Hasil uji secara simultan didapat variabel Pertumbuhan Penjualan, <i>Leverage</i>, Ukuran Perusahaan, <i>Return on Asset</i>, dan <i>Capital Intensity</i> secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>.
2	Nama Peneliti: (Nursari & Nazir, 2023) Judul Penelitian: Pengaruh <i>profitabilitas</i>, <i>Leverage</i>, <i>capital intensity</i>, dan <i>inventory intensity</i> terhadap <i>Tax avoidance</i> pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang	Variabel independen <i>profitabilitas</i>, <i>Leverage</i>, <i>capital intensity</i>, dan <i>inventory intensity</i> variabel dependennya <i>Tax avoidance</i>	(1) <i>Profitabilitas</i> mempengaruhi <i>Tax avoidance</i> (2) <i>Leverage</i> mempengaruhi <i>Tax avoidance</i> (3) <i>Capital intensity</i> tidak mempengaruhi <i>Tax avoidance</i> (4) <i>Inventory intensity</i> mempengaruhi <i>tax avoidance</i>

	tercatat dalam Bursa Efek Indonesia (BEI)		
3	Nama Peneliti: (Heru Harmadi Sudibyo, 2022) Judul Penelitian: Pengaruh <i>Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak</i>	variabel independen <i>Profitabilitas, Leverage, dan Pertumbuhan Penjualan</i> variabel dependen <i>Tax avoidance</i>	variabel <i>profitabilitas</i> berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, variabel <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dan variabel pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
4	Nama Peneliti: (Faradilla & Bhilawa, 2022) Judul Penelitian: Pengaruh profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan dan sales growth terhadap tax avoidance	variabel independen <i>Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, dan Pertumbuhan Penjualan</i> variabel dependen <i>Tax avoidance</i>	Analisis simultan masing-masing variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen <i>Tax avoidance</i> pada perusahaan LQ45 periode 2015-2021.
5	Nama Peneliti: (Tri Wahyuni & Djoko Wahyudi, 2021) Judul Penelitian: Pengaruh <i>Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Sales Growth, dan Kualitas Audit terhadap Tax Avoidance</i>	variabel independen <i>Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Sales Growth, dan Kualitas Audit</i> Variabel dependen <i>Tax Avoidance</i>	Variabel independen <i>profitabilitas</i> berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, <i>Leverage</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap variabel penghindaran pajak
6	Nama Peneliti:	Variabel independen	Variabel <i>profitabilitas, Leverage, likuiditas, dan Sales Growth</i> berpengaruh terhadap

	(Yuliana Yuliana & Wuri Septi Handayani, 2024) Judul Penelitian: Pengaruh <i>Profitabilitas, Leverage, Likuiditas, dan Sales Growth</i> terhadap <i>Tax avoidance</i>	<i>Profitabilitas, Leverage, Likuiditas, dan Sales Growth</i> Variabel dependen <i>Tax avoidance</i>	<i>tax avoidance</i>. Sedangkan secara parsial <i>profitabilitas</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>, <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>, <i>likuiditas</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>, dan <i>Sales Growth</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>.
7	Nama Peneliti: (D. F. Astuti et al., 2020) Judul Penelitian: Pengaruh <i>Corporate Governance</i> dan <i>Sales Growth</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2014-2018	Variabel independen Kepemilikan institusional, dewan komisaris, Kepemilikan manajerial, dan <i>sales growth</i> Variabel dependen <i>Tax avoidance</i>	Kepemilikan Institusional berpengaruh <i>pada tax avoidance</i>. dewan komisaris berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> Kepemilikan Majerial tidak berpengaruh <i>pada tax avoidance</i>. <i>Sales growth</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>
8	Nama Peneliti: (Pamungkas & Mildawati, 2020) Judul Penelitian: Pengaruh <i>profitabilitas, leverage, dan sales growth</i> terhadap <i>tax avoidance</i> pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia	Variabel independen <i>profitabilitas, leverage, dan sales growth</i> Variabel dependen <i>Tax avoidance</i>	<i>profitabilitas</i> tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>, <i>leverage</i> tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>, <i>corporate governance</i> tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>, <i>sales growth</i> memiliki pengaruh yang signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>
9	Nama Peneliti: (Caroline & Fajriana, 2023)	Variabel independen	<i>leverage</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>, sedangkan <i>capital intensity</i>

	Judul Penelitian: Pengaruh <i>Leverage</i> , <i>Capital Intensity</i> , dan <i>Sales Growth</i> terhadap <i>Tax</i> <i>Avoidance</i> (Studi pada Perusahaan Sektor Industri yang Terdaftar di BEI Tahun 2021-2023)	<i>leverage</i> , <i>Capital</i> <i>Intensity</i> dan <i>sales</i> <i>growth</i> Variabel dependen <i>Tax avoidance</i>	dan <i>sales growth</i> tidak memiliki pengaruh yang signifikan
10	Nama Peneliti: (Sulaeman, 2021) Judul Penelitian: Pengaruh <i>Profitabilitas</i> , <i>Leverage</i> dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>)	Variabel independen <i>Profitabilitas</i> , <i>Leverage</i> dan Ukuran Perusahaan Variabel dependen <i>Tax avoidance</i>	<i>profitabilitas</i> , dan ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan <i>Leverage</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Sumber: data diperoleh penulis dari hasil penelitian sebelumnya (2025)

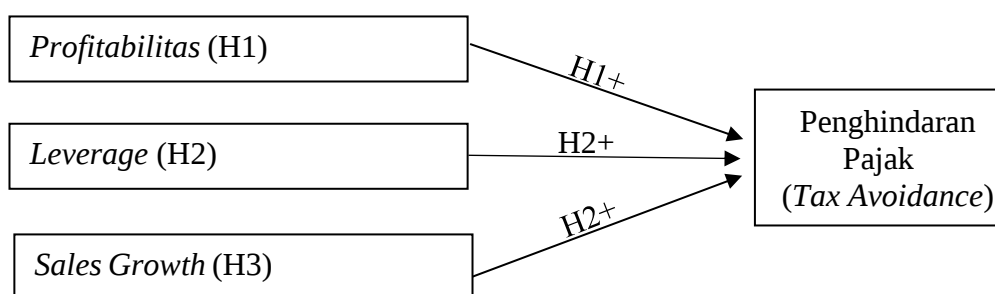
2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini adalah tentang pengaruh kinerja keuangan terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Industri Makanan dan Minuman yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Tahun 2022-2023.

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah variable independen, yaitu *Profitabilitas*, *Leverage*, dan *Sales Growth*, sedangkan variable dependen dalam penelitian ini adalah Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*). ROA pada penelitian ini digunakan sebagai pengukuran

profitabilitas. DAR digunakan sebagai rasio pengukuran *leverage*. Persentase perubahan penjualan digunakan untuk pengukuran *sales growth*. Sebagai pengembangan hipotesis, kerangka pemikiran teoritis ini dapat dilihat pada Gambar 2.1:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



2.4 Hipotesis Penelitian

2.4.1 Hubungan *profitabilitas* dengan Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Profitabilitas merupakan tujuan utama dari kegiatan operasional perusahaan. Dalam mencapainya, tentu perusahaan harus terus menciptakan strategi agar bisa berhasil dalam mendapatkan pendapatan. “Profitabilitas menurut Brigham dan Houston, *Profitabilitas* adalah pengembalian akhir atas seperangkat kebijakan dan keputusan perusahaan, Atau dengan kata lain suatu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan” (Nirawati et al., 2022). Strategi-strategi inilah yang memaksa perusahaan harus bekerja optimal dan memunculkan beban-beban yang dimiliki perusahaan seperti beban perawatan, beban penyusutan akan naik. Tentu jika terjadi keberhasilan, perusahaan mendapatkan laba tinggi, akan tetapi beban yang ditanggung juga menjadi prioritas yang harus di bayarkan (Ramadhan, 2019). Selain beban

operasional, beban pajak juga naik. Hal ini yang mendorong perusahaan melakukan penghindaran pajak.

Sejalan antara konteks pembahasan diatas dengan teori agensi. Adanya konflik yang dilakukan oleh manajer (agen) dan pemegang saham (prinsipal). Bagi principal atau pemegang saham, menginginkan bahwa laba yang di dapat harus tinggi agar membuka peluang dividen lebih besar. Tetapi berbanding terbalik dengan agent atau sebagai manajer perusahaan. Bagi agent menginginkan laba setelah pajak besar agar dapat meningkatkan fleksibilitas keuangan jangka pendek untuk kebutuhan operasional perusahaan, namun tidak sejalan dengan pemangku kepentingan karena perbedaan kepentingan. Hal ini yang memunculkan praktik penghindaran pajak yang dilakukan demi memaksimalkan laba bersih.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Candraniawati & Suhendra (2023) *Profitabilitas* memiliki pengaruh positif pada penghindaran pajak. Tri Wahyuni & Djoko Wahyudi (2021) meneliti terkait hal yang sama bahwa variabel *profitabilitas* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini didasari karena perusahaan melakukan pengurangan atas kewajiban pajaknya yang meningkat sebanding dengan tingkat *profitabilitas* yang dinikmati perusahaan. Sedangkan pada Penelitian yang dilakukan oleh Pamungkas & Mildawati (2020) mengungkapkan bahwa *profitabilitas* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Dari hasil uraian diatas didapatkan hipotesis sebagai berikut:

H1: *Profitabilitas* berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

2.4.2 Hubungan *Leverage* dengan Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Leverage menjelaskan tentang penggunaan utang dari perusahaan digunakan dalam hal pembiayaan aktivitas operasional. *Leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya (Heru Harmadi Sudibyo, 2022). Hal ini berhubungan dalam peningkatan potensi pengembalian kepada pemegang saham, kreditur ketika perusahaan mendapatkan peluang investasi dengan tingkat keuntungan lebih tinggi dibandingkan dengan biaya utang. Dengan dana eksternal perusahaan dapat mengembangkan skala usahanya. Nursari & Nazir (2023) mengungkapkan Entitas yang memakai pinjaman alias utang sebagai sumber pendanaannya, akan menyebabkan munculnya biaya atas utang tersebut yang disebut beban bunga. Makin tinggi rasio *Leverage*, makin tinggi pula utang entitas, jadi akan mengakibatkan beban pajak perusahaan secara keseluruhan menjadi lebih rendah.

Dalam konteks teori agensi penggunaan *Leverage* juga menjadi peran penting dalam pengendalian perilaku manajer (agen). *Leverage* berfungsi sebagai mekanisme pengendali, karena adanya beban bunga akan memaksa manajer untuk lebih disiplin dalam penggunaan dana perusahaan. Dalam hal beban pajak, bahwa memanfaatkan struktur utang dapat mengurangi pajak. Semakin tinggi *Leverage*, beban pajak menjadi rendah akibat beban bunga. Tetapi memunculkan masalah, bahwa ketika risiko ini dijalankan akan tinggi

juga kewajiban yang ditanggung perusahaan yang akan menyebabkan konflik dengan pemegang saham (principal) akibat risiko yang ditanggung perusahaan.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Penelitian yang dilakukan Nursari & Nazir (2023) menyatakan Leverage mempunyai pengaruh pada penghindaran pajak. Penelitian yang sama oleh Yuliana Yuliana & Wuri Septi Handayani (2024) juga mengasikkan *Leverage* mempunyai pengaruh pada penghindaran pajak. Tentunya keberhasilan perusahaan dalam melakukan tindakan atau menggunakan celah dari utang entitas menjadi beban pajak perusahaan secara keseluruhan berhasil. Akibatnya beban pajak menjadi lebih rendah. Sedangkan pada Penelitian yang dilakukan oleh Pamungkas & Mildawati (2020) mengungkapkan bahwa *leverage* tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tax avoidance. Dari hasil uraian diatas didapatkan hipotesis sebagai berikut:

H2: *Leverage* berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

2.4.3 Hubungan *Sales Growth* dengan Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Sales Growth merupakan perubahan penjualan pada laporan keuangan per tahun yang dapat mencerminkan prospek perusahaan di masa yang akan datang, semakin tinggi tingkat penjualan maka pertumbuhan penjualan (*Sales Growth*) pun menjadi naik, yang akhirnya dapat menaikkan laba suatu perusahaan (Yuliana Yuliana & Wuri Septi Handayani, 2024). Jadi indikator penting bagi perusahaan dalam mencapai keberhasilan dan kelangsungan hidup perusahaan adalah *Sales Growth*. Beberapa strategi tentu diterapkan dalam

mencapai target seperti mampu memenuhi kebutuhan pasar dan meningkatkan pangsa pasar yang akan berdampak pada pertumbuhan penjualan.

Sejalan antara konteks pembahasan diatas dengan teori agensi bahwa pertumbuhan penjualan yang tinggi diikuti oleh peningkatan laba kena pajak. Dalam menjaga laba bersih tetap tinggi dan memenuhi keinginan principal, manajer atau agen mengambil peran penghindaran pajak agar bisa menekan beban pajak (D. F. Astuti et al., 2020). Tentu sudah menjadi hal yang tidak bisa di tinggalkan ketika penjualan tinggi maka beban pajak akan tinggi. Manajer akan melakukan cara dengan mempertahankan laba setelah pajak yang besar meskipun beban pajaknya ditekan seminimal mungkin. Dalam hal ini akan menjadi konflik dari principal atas resiko yang terjadi jika terlalu melakukan penghindaran pajak terlalu agresif maka perusahaan akan mengalami risiko yang merugikan perusahaan. Dilihat dari arus kas, bahwa perusahaan melakukan penghindaran pajak guna untuk mempertahankan arus kas serta mendorong reinvestasi agar terus mendorong pertumbuhan.

Hal ini berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh Faradilla & Bhilawa (2022) menjelaskan *sales growth* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Penelitian yang sama juga dilakukan Pamungkas & Mildawati (2020) *sales growth* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Bisa disimpulkan bahwa keberhasilan perusahaan mendapatkan laba yang besar akibat terjadi peningkatan pertumbuhan penjualan, maka dari itu perusahaan melakukan praktik *Tax avoidance*. Sedangkan penelitian D. F. Astuti et al., (2020) juga penelitian yang dilakukan oleh Caroline & Fajriana,

(2023) menghasilkan bahwa *sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

H3: *Sales Growth* berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)